



PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PELATIHAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk merespon perkembangan lingkungan strategis lokal, regional, dan global yang berpengaruh terhadap kebutuhan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi melalui pelatihan masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pelatihan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PELATIHAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelatihan Masyarakat adalah sarana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku Masyarakat, sehingga mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungannya secara mandiri di Desa dan kawasan perdesaan, daerah tertinggal, permukiman transmigrasi dan kawasan transmigrasi.
2. Kelompok Masyarakat adalah organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya Masyarakat dan sejenisnya.
3. Masyarakat adalah sekelompok penduduk yang menempati wilayah Desa dan kawasan perdesaan, daerah tertinggal, permukiman transmigrasi, dan kawasan transmigrasi.
4. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan
5. Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah Pelatihan Kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
6. Pelatihan Berbasis Masyarakat adalah pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan setiap Kelompok Masyarakat dan/atau individu dalam rangka pemberdayaan Masyarakat yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
7. Pelatihan Klasikal adalah bentuk pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.
8. Pelatihan Nonklasikal adalah bentuk pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas.

9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Badan adalah unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan Masyarakat Desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang.
13. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun nonteknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi tertentu.
15. Standardisasi adalah kriteria minimal tentang sistem Pelatihan Masyarakat yang berfungsi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Pelatihan Masyarakat dalam rangka mewujudkan Pelatihan Masyarakat yang bermutu.
16. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program terhadap UPT berdasarkan kriteria standar yang telah ditetapkan untuk melakukan kegiatan Pelatihan Masyarakat dan Uji Kompetensi.
17. Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui Uji Kompetensi sesuai standar kompetensi kerja.

BAB II PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pelatihan Masyarakat diselenggarakan oleh Badan.
- (2) Pelatihan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPT.

Pasal 3

- (1) Pelatihan Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pelatihan manajerial; dan
 - b. pelatihan teknis.
- (2) Pelatihan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelatihan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan keterampilan dan keahlian administrasi tata kelola usaha ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan.
- (3) Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelatihan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan keterampilan dan keahlian teknis pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi, sosial, dan ekologi lingkungan.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bidang:
 - a. kelembagaan;
 - b. sosial budaya;
 - c. ekologi/lingkungan;
 - d. ekonomi; dan/atau
 - e. pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 4

- (1) Selain Pelatihan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Badan dapat menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat sesuai dengan kekhususan UPT masing-masing.
- (2) Kekhususan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pelatihan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mencakup kegiatan:
 - a. analisis kebutuhan pelatihan;
 - b. penyusunan program Pelatihan Masyarakat; dan
 - c. penyiapan dan pengembangan materi, metode, media, serta sarana dan prasarana Pelatihan Masyarakat.
- (2) Perencanaan yang mencakup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Badan dengan melibatkan UPT.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Pelatihan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan pada desain pelatihan.
- (2) Desain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis bantuan yang diberikan kepada Masyarakat;
 - b. kebutuhan Masyarakat;
 - c. potensi sumber daya;
 - d. kondisi geografis;
 - e. ketersediaan sarana, prasarana, dan teknologi; dan
 - f. kondisi calon peserta pelatihan.
- (3) Desain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat komponen:
 - a. tujuan dan sasaran pelatihan;
 - b. metode dan media;
 - c. durasi;
 - d. persyaratan pelatih dan persyaratan peserta;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. lingkup materi.

Pasal 8

- (1) Pelatihan Masyarakat yang dilaksanakan oleh UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menggunakan pendekatan:
 - a. Pelatihan Berbasis Masyarakat; dan
 - b. Pelatihan Berbasis Kompetensi.
- (2) Pelatihan Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan pelatihan pemberdayaan Masyarakat melalui mengembangkan diri berdasarkan kekhasan sosial, budaya, aspirasi, dan potensi Masyarakat dan sumber daya.
- (3) Pelatihan Berbasis Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memberikan pelatihan penguasaan kemampuan kerja, Pelatihan Kerja, atau kursus keterampilan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan/atau persyaratan di tempat kerja.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 9

Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas tahapan:

- a. persiapan;
- b. pembelajaran; dan
- c. sertifikasi.

Pasal 10

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan:

- a. penetapan lokasi pelatihan;
- b. penetapan jadwal pelatihan;
- c. penetapan peserta pelatihan;
- d. pemanggilan peserta pelatihan;

- e. penetapan tenaga pelatihan;
- f. penetapan pelatih; dan
- g. penyiapan materi, dan sarana dan prasarana pelatihan.

Pasal 11

Penetapan lokasi pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan melalui koordinasi dengan pihak terkait.

Pasal 12

Penetapan jadwal pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi waktu dan susunan kegiatan pelaksanaan pelatihan.

Pasal 13

- (1) Penetapan peserta pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan berdasarkan usulan Masyarakat dan paling sedikit 20 (dua puluh) orang.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
 - a. Masyarakat;
 - b. Kelompok Masyarakat;
 - c. pengurus badan usaha milik Desa;
 - d. pengurus lembaga kemasyarakatan;
 - e. kader pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - f. calon transmigran; dan/atau
 - g. transmigran.

Pasal 14

Pemanggilan peserta pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pelatihan.

Pasal 15

- (1) Tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e berasal dari unsur internal dan/atau eksternal.
- (2) Tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat.

Pasal 16

- (1) Penetapan pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dalam bentuk tim beregu.
- (2) Pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
 - a. penggerak swadaya Masyarakat;
 - b. instruktur;
 - c. penyuluh;
 - d. pekerja sosial;
 - e. tenaga ahli;
 - f. dosen/akademisi;
 - g. tenaga pendamping profesional;
 - h. pelatih yang kompeten dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja; atau

- i. pelatih Masyarakat atau sebutan lainnya yang berasal dari unsur Masyarakat.
- (3) Pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki sertifikat pelatihan untuk pelatih;
 - b. memiliki pengalaman melatih Masyarakat, yang dibuktikan dengan surat keterangan; atau
 - c. memiliki sertifikat keahlian teknis sesuai kurikulum dan silabus pelatihan.

Pasal 17

- (1) Penyiapan materi, dan sarana dan prasarana pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g dilaksanakan berdasarkan analisis kebutuhan pelatihan.
- (2) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. modul pelatihan;
 - b. kurikulum;
 - c. silabus;
 - d. buku/lembar informasi;
 - e. buku/lembar kerja; dan
 - f. buku/lembar penilaian.
- (3) Sarana dan prasarana pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan bentuk penyelenggaraan pelatihan secara klasikal, nonklasikal, atau terpadu.
- (4) Sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat secara klasikal meliputi:
 - a. ruang kelas;
 - b. bahan ajar;
 - c. media dan fasilitas; dan
 - d. tempat atau ruang praktik.
- (5) Prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat secara klasikal meliputi:
 - a. asrama/kamar tidur;
 - b. ruang pelatih/narasumber;
 - c. ruang aula;
 - d. ruang sekretariat;
 - e. ruang makan;
 - f. ruang tamu/tunggu;
 - g. kamar mandi/toilet; dan
 - h. prasarana lainnya yang mendukung program pelatihan.
- (6) Sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat secara nonklasikal meliputi:
 - a. ruang pelatih/narasumber;
 - b. bahan ajar; dan
 - c. media dan fasilitas berupa koneksi internet dan pulsa peserta.
- (7) Sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat secara terpadu menggunakan sarana dan prasarana klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) serta sarana dan prasarana nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 18

- (1) Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pelatihan Klasikal;
 - b. Pelatihan Nonklasikal; dan
 - c. Pelatihan Terpadu.
- (2) Pelatihan Klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pembelajaran tatap muka di dalam kelas atau luar jaringan.
- (3) Pelatihan Nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. praktik kerja lapangan atau magang;
 - b. *e-learning*;
 - c. pembimbingan;
 - d. belajar mandiri;
 - e. komunitas pembelajar berupa kelompok belajar dan/atau kelompok diskusi;
 - f. mentoring;
 - g. studi banding;
 - h. pembelajaran jarak jauh; dan/atau
 - i. cara pembelajaran lainnya sesuai dengan kondisi objek Desa.
- (4) Pelatihan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui perpaduan antara Pelatihan Klasikal dan Pelatihan Nonklasikal.

Pasal 19

- (1) Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan melalui strategi tim pelatih.
- (2) Tim pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 3 (tiga) pelatih.
- (3) Pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sama dalam:
 - a. memberikan materi pembelajaran;
 - b. pemantauan proses dan dinamika pembelajaran; dan
 - c. pencatatan proses pembelajaran.

Pasal 20

- (1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diberikan kepada peserta pelatihan yang telah dinyatakan lulus pelatihan.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat tanda tamat pelatihan; atau
 - b. sertifikat kompetensi.

Pasal 21

- (1) Peserta Pelatihan Berbasis Masyarakat yang telah melaksanakan pelatihan diberikan surat tanda tamat pelatihan.
- (2) Surat tanda tamat pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. logo dan nama lembaga pengelola pelatihan;
 - b. judul pelatihan;
 - c. bentuk pelatihan;

- d. nama peserta pelatihan; dan
 - e. tanda tangan pejabat yang berwenang.
- (3) Surat tanda tamat pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Badan.

Pasal 22

- (1) Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi yang telah melaksanakan pelatihan diberikan surat tanda tamat pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan dapat mengajukan Uji Kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi.
- (2) Pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi.
- (3) Biaya pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan kepada peserta pelatihan.
- (4) Biaya pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak Kementerian.
- (5) Pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan biaya pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 23

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pelatihan Masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan.

Pasal 24

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) digunakan untuk:

- a. penyusunan rencana program pelatihan selanjutnya; dan
- b. pengukuran capaian kinerja kelembagaan.

BAB III PENJAMINAN DAN PENGENDALIAN MUTU

Pasal 25

- (1) Dalam penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dilakukan penjaminan dan pengendalian mutu.
- (2) Penjaminan dan pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. standardisasi;
 - b. akreditasi;
 - c. sertifikasi; dan
 - d. evaluasi.
- (3) Penjaminan dan pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim penjaminan dan pengendalian mutu.

- (4) Tim penjaminan dan pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan unsur:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. perguruan tinggi; dan/atau
 - c. Masyarakat.
- (5) Tim penjaminan dan pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KERJA SAMA

Pasal 26

Masyarakat dapat ikut serta dalam tahapan penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat.

Pasal 27

- (1) Dalam penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dapat dilakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama Pelatihan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. pemerintah Desa;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. badan usaha;
 - f. lembaga sertifikasi profesi;
 - g. lembaga donor; dan/atau
 - h. lembaga lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN ALUMNI

Pasal 28

- (1) Badan melakukan pembinaan terhadap alumni secara terintegrasi.
- (2) Pembinaan terhadap alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan alumni dapat menerapkan hasil pelatihan secara produktif dan mengembangkan diri sebagai agen perubahan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 787), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2024

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

